



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 900/Kep. 31 /2025

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR KELURAHAN SIULAK DERAS KECAMATAN GUNUNG KERINCI
KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci khususnya dalam hal Penatausahaan Keuangan, dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci.
- b. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Tahun 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-undang nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Tahun 2025

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang namanya sebagaimana dimaksud :

Nama : Andry Gustova, SKM., M.Kes

Nip. : 19810815200604 1 006

Jabatan : Lurah Siulak Deras

Instansi : Kecamatan Gunung Kerinci

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran di Kelurahan yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku/terkait.

- KELIMA : Camat Gunung Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku /terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Gunung Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 19 Februari 2025

Pj. BUPATI KERINCI,



ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak
6. Kepala Kecamatan Gunung Kerinci di Siulak Deras
7. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.